



PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

HARRY SETYA NUGRAHA, S.H., M.H



PUTUSAN DAN JENIS PUTUSAN

PUTUSAN AKHIR

- Putusan yang dikeluarkan untuk seluruh pokok materi yang diujikan.
- Putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 orang Hakim dan dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 orang hakim.

PUTUSAN SELA Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009

Putusan yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila suatu norma hukum tetap diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan yang kemudian hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir.

AMAR PUTUSAN

- Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***)
- Ditolak
- Dikabulkan (materil /formil)
- **Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)**
- **Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Inconstitutional*)**
- **Penundaan Keberlakuan Putusan**
 - Sebuah penelitian menemukan ada 14 putusan yang memiliki indikasi dimana MK menunda waktu berlakunya putusan
- **Perumusan Norma dalam Putusan**

KONSTITUSIONAL BERSYARAT

- Putusan **konstitusional bersyarat** pertama kali dimuat pada bagian amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang pengujian Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU 10/2008”).
- MK dalam amar putusannya menyatakan Pasal *a quo* **tetap konstitusional sepanjang dimaknai** memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakilinya.

INKONSTITUSIONAL BERSYARAT

- **Putusan inkonstitusional bersyarat** pertama kali dipraktikkan oleh MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- MK berpendapat bahwa pemberlakuan pasal-pasal tersebut melanggar asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan melanggar hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.
- Oleh karena itu dalam amar putusannya MK menyatakan bahwa Pasal tersebut **bertentangan** dengan UUD 1945 **secara bersyarat** dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (i) tidak berlaku untuk jabatan yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) hari sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan nara pidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

STRUKTUR PUTUSAN

Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:

- a. kepala putusan berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. identitas pihak;
- c. ringkasan permohonan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan; dan
- g. hari dan tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.



TERIMAKASIH